



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel : 021- 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

**KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 421.3/Kep.03-Disdik/I/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS
ALEXANDRIA ISLAMIC SCHOOL KOTA BEKASI.**

WALIKOTA BEKASI,

- Membaca :** Surat permohonan dari Yayasan Balai Pendidikan Laena Internasional Nomor 012/YBPLI/XI/2014 tanggal 25 Nopember 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Alexandria Islamic School Bekasi Jalan Pengasinan Raya Nomor 50 Rawalumbu Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah Nomor 421.5/133-BPPT/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam rangka mengoptimalkan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas kepada Yayasan Laena Internasional College yang Pemberian Izin perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Non formal dan PAUD; (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 33 Seri E);
 3. Rekomendasi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.4/39-BPPT tanggal 5 Nopember 2014 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Alexandria Islamic School Kota Bekasi;
 4. Akta Notaris Nomor 19 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Yayasan Balai Pendidikan Laena Internasional;
 5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada Sekolah Menengah Atas Alexandra Islamic School Bekasi pada tanggal 22 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Alexandria Islamic School di Jalan Pengasinan Raya Nomor 50 Rawahumbu Kota Bekasi.
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 08-1-2015

WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;